

BAB III

KEBIJAKAN KEPALA DESA YANG MENAMBAH USIA NIKAH BAGI CALON SUAMI ISTRI YANG BELUM CUKUP UMUR DI DESA BARENG KEC. SEKAR KAB. BOJONEGORO

A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro

1. Keadaan Gegografis Desa Bareng

Bojonegoro adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Secara geografis kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Tuban di sebelah utara, Kabupaten Lamongan di sebelah timur, Kabupaten Nganjuk, Ngawi, dan Madiun di sebelah selatan, dan Kabupaten Blora di sebelah barat. Jarak Kota Surabaya dengan Bojonegoro berkisar kurang lebih 103 kilo meter (km).

Desa Bareng adalah desa yang letaknya berada di lereng Gunung Kendil dan sekelilingnya dikelilingi oleh banyak pegunungan-pegunungan lain. Luas wilayah desa ini secara keseluruhan 756.140 hektar (ha) dengan pembagian 191.745 ha berupa tanah sawah (sawah tadah hujan), 255.395 ha berupa tanah kering (pekarangan/ bangunan, tegal/ kebun), 309.000 ha berupa tanah hutan.

Desa Barěng berjarak 5 km dari Kecamatan Sekar merupakan salah satu desa paling ujung barat dari wilayah Kabupaten Bojonegoro. Jika dilihat dari letak geografisnya Desa Barěng berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Dusun Ngobalan Desa Deling.
- b. Sebelah Selatan : Dusun Rejoso Desa Miyono.
- c. Sebelah Barat : Desa Bobol, Juron dan Pakulang yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Ngawi.
- d. Sebelah Timur : Dusun Gayam Desa Miyono.

Desa Barěng terbagi lima dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Sumber Galeh, Dusun Sumbersono, Dusun Growok dan Dusun Kalimas.

Masyarakat desa bareng berpenduduk sangat padat, Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel I : Jumlah Penduduk Desa Barěng dan Penyebarannya Tahun 2012

NO	NAMA DUSUN	JENIS KELAMIN	JUMLAH RT	JUMLAH KK
1.	Krajan	L : 1038	12	582
		P : 1008		
2.	Sumber Galeh	L : 1144	13	667
		P : 1163		
3.	Kalimas	L : 197	2	111
		P : 183		
4.	Growok	L : 159	2	91
		P : 155		
5.	Sumber Sono	L : 46	1	28
		P : 48		
Total Jumlah Kepala keluarga (KK)				1.479

Keterangan: Dari 1.479 Kepala Keluarga Desa Barëng, 583 Kepala Keluarga termasuk rumah Tangga Sasaran Penduduk Sangat Miskin (RTS PM), atau apabila di persentasikan 40 % warga Desa Barëng termasuk keluarga dengan pendapatan sangat kurang.¹

Secara demografi keseluruhan penduduk Desa Barëng berjumlah 5.141 jiwa dengan uraian sebagai berikut, Penduduk laki-laki berjumlah 2.584 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 2.557 jiwa. Terdapat 1.479 Kepala Keluarga yaitu dusun Barëng Krajan berjumlah 582 KK, Growok berjumlah 91 KK dan Dusun Sumber Sono berjumlah 28 KK.

2. Keadaan Sosial Keagamaan

Warga Desa Bareng mayoritas menganut agama Islam bahkan seluruhnya beragama Islam, hanya ada dua keluarga yang beragama non-Islam. Dua keluarga ini menganut agama Katolik, namun jarang tinggal di rumah sebab kerja di Surabaya. Meskipun hampir seluruhnya memeluk agama Islam, namun pemahaman warga tentang agama masih minim. Hal ini terlihat dari beberapa kebiasaan atau adat istiadat yang di lakukan warga masyarakat yang tidak dianjurkan dalam agama Islam. Selain itu juga masyarakat Desa Barëng mayoritas penganut Thariqat Shiddiqiyah.

Aktifitas keagamaan di Desa Bareng sudah berkembang baik dengan terpusatnya beberapa kegiatan di masjid dan musolah dengan pembagian yang jelas, misalnya pengajian ibu-ibu dipusatkan di musolah sebelah timur,

¹ Sumber Kaur Kesra Kecamatan Sekar.

pengajian Bapak-bapak di pusatkan di musolah tengah, sedangkan tahlilan setiap malam jum'at dipusatkan di musholla sebelah barat. Sedangkan masjid digunakan untuk tempat penggemblengan atau pembekalan bagi para generasi penerus dan juga digunakan sebagai tempat pengajian tanya jawab seputar agama setiap hari kamis legi, setelah shalat Isya yang mendatangkan ustadz. Sehingga baik musolah maupun masjid di Sumber Galeh nampak makmur.

Untuk fasilitas masjid di Desa Barěng terdapat 2 Masjid Jami' yang terletak di 2 dusun, yaitu Masjid Jami' Baiturrahim yang terletak di Dusun Krajan dan Masjid Jami' Al-Mavas yang terletak di Dusun Sumber Galeh. Sedangkan untuk musholla berjumlah 30 musholla, yang terletak di dusun masing-masing, yaitu terletak pada setiap RT (Rukun Tetangga). Untuk TPQ, hanya ada di dua musolah yaitu yakni Musholah Muhajjirin RT. 9. Musolah Nurul Huda RT 03. Untuk lebih jelasnya mengenai tempat ibadah di Desa Bareng dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II : Sarana Ibadah

No	Dusun	Masjid	Musholla
1	Krajan	1	7
2	Sumber galih	1	8
3	Kalimas	-	5
4	Growok	-	6
5	Sumbersono	-	4
	Jumlah	2	30

Sumber Data : Kepala Desa Bareng

3. Keadaan Sosial Pendidikan

Desa Barëng sangat membutuhkan sarana pendidikan yang memadai demi terciptanya generasi penerus yang mumpuni dan berkualitas. Karena di Desa Barëng mengenai aspek pendidikan masih membutuhkan lembaga formal yang lebih tinggi dari tingkat TK (Taman Kanak-Kanak) dan SD (Sekolah Dasar).

a Sarana Sekolah Desa Barëng

Di Desa Barëng terdapat tiga Sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) yang terbesar di tiga Dusun yaitu TK Cinta Rosul I yang berda di Dusun Bareng Krajan, TK Cinta Rasul II yang berada di Dusun Sumber Galeh, dan TK Cinta Rasul III yang berda di Dusun Kalimas, selain tiga TK tersebut, di Desa Barëng juga ada tiga SD (Sekolah Dasar) yang juga berada di tiga Dusun yaitu : SD Negeri I Barëng yang berada di Dusun Barëng Krajan, SD Negeri II Barëng yang berada di Dusun Sumber Galeh, dan SD Negeri III Barëng yang berada di Dusun Kalimas.

b Keadaan Sekolah Desa Barëng

Jika melihat kondisi sarana umum TK Cinta Rosul I adalah satu-satunya TK yang berbagunan pisik dari batu bata dan berlantai keramik, juga ada dua Guru sebagai tenaga pengajarnya, terdiri dari dua kelas, TK A dan TK B, tetapi kondisi TK Adan B kurang memadai karena kelas TK A dan B dijadikan satu tanpa adanya pembatasan kelas dan kurangnya fasilitas media pembelajaran untuk murid TK A dan TK B. Sedangkan dua TK lainnya jauh dari kata layak baik dilihat dari segi bagunan fisik maupun tenaga pengajarnya, dan TK Cinta Rasul I dilihat dari segi bagunan fisik sama dengan TK Cinta Rosul II serta kendalanya sama, sedangkan TK Cinta Rosul III sangat memperhatikan karena dari segi bangunan masih terbuat dari kayu, dan tenaga pengajarnya sangat kurang.

Begitu halnya dengan SD (Sekolah Dasar) yang ada di desa ini, Dari ketiga SD Negeri tersebut lagi-lagi SD di Dusun Barěng Krajan yaitu SD Negeri I Barěng yang terbaik dan tetap saja Dusun Kalimas yang SDN nya paling buruk, karena masih berlantai tanah, dindingnya dari papan, dan beratapkan seng yang apabila musim kemarau berhawa sangat panas sekali, tetapi bagaimanapun juga Dusun Kalimas lebih baik dibandingkan dua dusun lainnya, dikarenakan dua dusun tersebut belum ada satupun sarana pendidikan baik tingkat Taman Kanak-Kanak maupun Sekolah Dasar, para warganya harus menyekolahkan anak-anaknya ke dusun lainnya yang bisa terjangkau.

Untuk jenjang pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) atau SMA (Sekolah Menengah Atas) anak-anak di Desa Barěng harus menuju ke Desa Miyono karena hanya di Desa itulah terdapat satu-satunya SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) di Kecamatan Sekar, yang jaraknya dari Desa Barěng sekitar 5 kilometer bahkan belasan kilometer dari Dusun Sumbersono, dengan jalan kaki ataupun menaiki sepeda motor serta jalan yang menanjak, bergelombang dan licin ketika turun hujan, maka banyak dari lulusan SD di Desa Barěng enggan untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, mereka lebih memilih untuk membantu keluarga bertani di sawah, ladang, ataupun mencari rumput (*mbaon*).

Untuk lebih jelasnya mengenai sarana-sarana pendidikan di Desa Bareng dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel III
Lembaga Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	3 Buah
2	SD	2 Buah
3	TPQ	2 Buah
4	SMP	-
5	MTs	-
6	MA	-
7	SMA / SMU	-
8	SMK	-
	Jumlah	7

Sumber Data: Kepala Desa Bareng


Tabel IV : Lulusan dari Berbagai Tingkat Pendidikan yang Ada di Desa Barëng Tahun 2012

N O	TINGKAT PENDIDIKAN	LULUSAN	MELANJUTKAN SEKOLAH	TIDAK MELANJUTKAN
1	SD	119 Siswa	80 Siswa	39 Siswa
2	SMP	80 Siswa	20 Siswa	60 Siswa
3	SMK	20 Siswa	1 Siswa	19 Siswa

Sumber: LPJM Des Barëng (Laporan pertanggung Jawaban Musyawarah Desa Barëng Tahun 2012)

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Berikut ini adalah Diagram Venn Perekonomian Desa Barëng:



Gambar 1 : DIAGRAM VENN PEREKONOMIAN

Desa Barěng, memiliki beberapa aspek perekonomian yang menopang Desa tersebut, salah satunya yaitu pertanian, perdagangan, kerajinan seni ukir, pasar, Koperasi Unit Desa (KUD), peternakan, dan pertambangan.

Pertanian adalah salah satu mata pencaharian utama bagi masyarakat Desa Barěng. Tanaman yang dapat ditanam antara lain, padi, jagung, bawang merah, kacang tanah, tembakau serta ubi-ubian. Sedangkan dalam perdagangan, desa ini bisa dibilang sudah cukup berkembang, karena di desa ini juga terdapat pasar, tetapi hanya ada 1 kali dalam penanggalan jawa. Pasar tersebut bernama *Pasar Wage*, letaknya di Dusun Sumber Galeh. Desa Barěng, juga terdapat peternakan. Biasanya masyarakat di sini beternak hewan-hewan “Raja Kaya” seperti sapi dan kambing.

Di Desa Barěng juga terdapat KUD (Koperasi Unit Desa) dan Juga terdapat Koperasi Wanita (Kopwan) yang dipimpin langsung oleh istri dari Kepala Desa, yaitu Winanjar (40 tahun). Koperasi wanita ini merupakan koperasi simpan pinjam. Jika ada anggota yang ingin meminjam sejumlah uang hanya dikenakan bunga sebesar 1,5% dari jumlah uang yang dipinjamnya.

Selain potensi di atas Desa Barěng juga ditemukan potensi minyak bumi tepatnya di rumah salah seorang warga di dusun Sumber Galeh. Selain adanya sumber minyak bumi, di salah satu dusun Desa Barěng tepatnya Dusun Kalimas, juga ditemukan tambang emas di sepanjang aliran sungai di

dusun tersebut, sehingga dusun tersebut diberi nama Kalimas karena kali atau sungai dusun tersebut banyak ditemukan emas.

Perekonomian Desa Barěng juga diramaikan dengan adanya pengerajin seni ukir dari sisa-sisa kayu jati bekas ditebang oleh pihak Perhutani, yang digunakan oleh pengrajin adalah bagian akar pohon jati. Tetapi di desa ini hanya ada satu pengrajin saja, dan pengrajin tersebut lebih memilih tinggal di pinggir jalan raya tepatnya di Saradan karena aksesnya lebih mudah dijangkau, jika ada pembeli yang ingin membeli kerajinan tersebut.

B. Gambaran Khusus tentang kebijakan Kepala Desa yang menambah usia nikah bagi calon suami istri yang belum cukup umur di Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro

Kepala Desa (Kades) mempunyai wewenang untuk membuat suatu kebijakan tertentu di desa yang ia pimpim. Asalkan kebijakan tersebut dapat membuat desa nya maju dan sejahtera. Setiap kepala desa juga wajib membantu warganya yang terkena suatu masalah yang berkaitan dengan desa, sehingga dapat terjalin rasa tolong menolong antara Kepala Desa dan warga sehingga akan berdampak pada desa yang semakin maju ke taraf yang lebih baik di kemudian hari.

Jika dihubungkan dari segi perkawinan, kepala desa wajib membantu warganya yang akan menikah dengan membuat surat-surat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan di KUA agar semua persyaratan dari KUA bisa terpenuhi dan bisa dilaksanakan perkawinan.

Sebaliknya yang terjadi di Desa Bareng, seorang Kepala Desa membantu warganya yang menikah dengan membuat suatu kebijakan penambahan usia nikah bagi calon pasangan suami-istri yang belum cukup umur. Di sini kepala desa Bareng membantu warganya untuk menambahkan umur mereka agar bisa mencapai batas minimal umur pernikahan yang ditetapkan oleh UU perkawinan yaitu 16 untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Hal ini dilakukan untuk menghindari dispensasi nikah dari Pengadilan Agama setempat.

Berikut ini akan di jelaskan oleh narasumber bagaimana latar belakang terjadinya kebijakan penambahan usia nikah bagi pasangan yang belum cukup umur serta apa penyebab calon suami-istri menikah sebelum cukup umur.

1. Latar Belakang terjadinya kebijakan penambahan usia nikah yang dilakukan Kepala Desa Bareng bagi calon suami istri yang belum cukup umur

Adapun yang melatar belakangi terjadinya kebijakan tersebut menurut keterangan dari Kepala Desa karena memang apa yang di kehendaki masyarakat yang mendesak Kepala Desa untuk membantu membuat izin

menikah dari desa di kala anaknya yang akan menikah masih terkendala belum cukup umur untuk menikah dengan cara di tambahkan usianya agar mencukupi sesuai dengan batas yang ditentukan Undang-Undang. Jadi masyarakat tidak perlu lagi untuk mengajukan dispensasi dari pengadilan, dan bisa langsung mengurus pernikahan di KUA Sekar.

Adapun faktor yang membuat masyarakat ingin segera menikahkan anaknya, karena anaknya sudah terlanjur senang dengan seseorang laki-laki yang sudah mapan kehidupannya dan sudah lama berpacaran dengan anaknya. sedangkan si anak tidak sabar untuk menunggu umurnya cukup. Adapun faktor lainnya ialah karena merasa iri dengan anak tetangganya yang sepantaran dengan anaknya sudah boleh menikah sedangkan anaknya belum boleh menikah.

Faktor pendukung lain yang membuat Pak Kades mau menlong warganya tersebut yang ingin menikah pada waktu umurnya belum mencukupi yaitu khawatir terjadi kumpul kebo di antara mereka.

Oleh karena itu, Pak Kades membuat kebijakan tersebut. Dia sadar bahwa kebijakan tersebut adalah salah, tetapi dia tetap saja membantu warga yang menikah di kala belum cukup umur, karena menurut dia membantu warganya akan membuat desanya tentram serta terjalin hidup rukun antar warga dan Kepala Desa. Jadi atas dasar itu Pak Kades membuat kebijakan tersebut, yaitu bagaimana cara dia menolong yang penting tidak terjadi

kekacauan di desanya hanya karena masalah umur yang belum cukup untuk menikah.

Tapi di sini tidak ada pernyataan, bahwa “menambah usia nikah, berarti menambah biaya” itu tidak ada, jadi murni niatnya memang untuk menolong. Dan itupun lebih baik menurut Pak Kades dari pada membiarkan mereka kumpul sebelum nikah.

Pak Kades mengatakan bahwa jika usianya 14 tahun, itu tidak berani untuk menambahkan usia nikah dan tetap harus mengajukan dispensasi ke pengadilan. Kecuali umurnya 15 tahun lebih berapa bulan itu bisa menggunakan kebijakan tersebut dan tidak ada imbalannya, karena yang lebih dia niati adalah untuk menolong, toh kalau memang mereka menikah mestinya menjadi haknya wali, kalau walinya menikahkan mengapa tidak. Dia menyebutkan bahwa ada tiga orang yang usianya ditambahkan, pada masa jabatan periode pertama sedangkan periode ke dua ini sudah tidak ada karena dia perketat untuk masalah pernikahan. Pada umumnya orang-orang sekarang itu jarang menikah sebelum cukup umur, jadi sekarang orang-orang paham dan sadar kalau usia belum mencukupi, orang-orang sekarang datang ke pengadilan.

Pak Kades tidak semudah itu memberikan kebijakan tambahan usia tersebut, ada beberapa syarat yang harus di penuhi salah satunya yaitu calon pengantin secara fisik sudah besar dan sangat memungkinkan untuk

menikah, serta dari segi sosial ekonomi sudah di rasa mampu untuk menempuh hidup berumah tangga. Anak-anak perempuan sekarang di usia 15 tahun, dan bahkan 14 tahun itu perkembangan pisiknya sudah luar biasa, karena faktor pergaulan bebas kepada lawan jenis, lain halnya kalau tertata di pondok itu kan tidak banyak perkembangan, mungkin tubuhnya hanya tinggi.

Pak Kades berpandangan bahwa Nikah usia dini jika di pandang dari banyak segi itu rugi. Nanti dalam keluarganya tarafnya terus belajar apalagi pemahaman mengenai keagamaannya belum kuat (kurang), sehingga gampang putus asa, gampang terpecah belah, keluarganya tidak tenteram, dan bahkan banyak kasus akan dapat mengarah kepada perceraian. Jadi akibat dari nikah usia dini (menikah sebelum waktunya) menurut undang-undang, keluarganya nanti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan menjadi keluarga yang bahagia, itu karena masalah perbandingan usia atau usianya belum cukup umur untuk menikah, bahwa tingkat kedewasaan untuk umumnya orang-orang Indonesia memang 16 tahun. Umpama dia hamil tidak juga beresiko tinggi terhadap kelahirannya. Hikmah Nikah di usia dini itu penuh resiko, baik melahirkan, momong anak, belum nanti masalah-masalah keluarga yang akan datang. Kalau Rasulullah menyontohkan menikah pada umur 25 tahun itu lebih baik diikuti, karena itu merupakan sunnah nabi yang kadang-kadang lebih baik untuk ummatnya, tetapi kalau sudah terelewat umur itu bukan berarti putus asa tidak mau menikah.

Kesimpulan pak lurah bahwa menikah di usia yang belum cukup itu bisa saja terjadi di desanya dan ia bisa membantu mereka agar dapat menikah, asalkan pernikahan tersebut benar-benar dikehendaki oleh calon pengantin dan walinya.²

Tabel V
Pelaku pernikahan di bawah umur

Nama	Umur
Siti Fatimah	15 tahun lebih 11 bulan
Rina sri wahyuni	15 Tahun lebih 5 bulan
Joko Purnomo	18 Tahun lebih 7 Bulan

Sumber Data: Kepala Desa Bareng

Menurut keterangan salah satu pelaku pernikahan belum cukup umur bahwa ia menyatakan sudah terlanjur senang dengan pacarnya yang sudah mapan dan sanggup untuk menikah dengannya. Juga orang tuanya sudah merestui dan calon suaminya beserta orang tuanya juga telah datang ke rumah pelaku untuk melamarnya. Oleh karena itu ia ingin segera menikah dan mendesak Pak Kades untuk menambahkan usianya 1 bulan agar genap 16 tahun. Juga pelaku ingin menghindari dispensasi nikah dari pengadilan yang di rasa itu memerlukan waktu yang lama dan akan mengulur waktu pernikahan.³

² Sunaryo (Kepala Desa Bareng), *Wawancara*, Bojonegoro, 28 Januari 2013.

³ Siti Fatimah, *Wawancara*, Bojonegoro, 29 Januari 2013.

Adapun keterangan pelaku lain yang menyatakan bahwa dia ingin menikah di usia dini karena desakan dari orang tuanya yang ingin cepat-cepat menimang cucu dari dia dan memiliki besan orang terpandang di desa bareng. Juga orang tuanya khawatir hubungan dia dengan pasangannya mengarah kepada kumpul kebo mengingat dia dan pasangannya sering sekali keluar berdua dan kurang jelas tujuannya. Karena factor itulah orang tua menginginkan dia agar segera manikah untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan.⁴

Pandangan salah satu warga tentang adanya kebijakan Pak Kades menambah usia perkawinan anak yang belum cukup umur, bahwa dia sangat senang karena pak lurah mampu menolong warganya. Dengan demikian akan tercipta kedamaian di desa serta memperkuat tali persaudaraan antara kepala desa dan warga.⁵

Adapun pandangan tokoh agama di Desa Bareng mnyatakan bahwa kebijakan Pak Kades untuk menambah usia pernikahan kepada warga yang belum cukup umur merupakan perbuatan maslahah demi menghindari madharat yang terjadi nantinya kepada si calon suami istri, seperti kumpul kebo dan lain sebagainya. Untuk perkawinan di bawah umur sendiri, ia berpendapat bahwa hal tersebut boleh saja secara fikih, karena dalam fikih

⁴ Rina Sri Wahyuni, *Wawancara*, Bojonegoro, 29 Januari 2013.

⁵ Juprianto, *Wawancara*, Bojonegoro, 29 Januari 2013.

tidak dalil yang menyatakan mengenai batas umur pernikahan, bahkan Rosulullah menikahi Siti Aisyah pada waktu umur 9 tahun.⁶

2. Faktor penyebab para calon suami istri menikah sebelum cukup umur

Ada beberapa factor yang mendorong yang mendorong pasangan suami-istri menikah sebelum cukup umur, yaitu :

a. Faktor Pendidikan yang kurang

Masyarakat Desa Bareng sangat kurang peduli terhadap pendidikan anak-anaknya, mereka masih berpikir membantu orang tua lebih penting dari pada sekolah. Kebiasaan di Desa Bareng jika musim panen datang, anak-anak jarang ada yang sekolah karena mereka di suruh orang tuanya membantu. Jadi pendidikan yang kurang pada anak-anak sangat mempengaruhi pola berpikir mereka menjadi buruk. Misalnya ketika akan menikah mereka tidak peduli umurnya sudah sampai batas yang ditentukan Undang-Undang atau belum, yang pasti ketika dia sudah terlanjur senang dengan pacarnya dan akan segera dipercepat pernikahannya.⁷

⁶ Zubair (tokoh agama), *Wawancara*, Bojonegoro, 29 Januari 2013.

⁷ Jono (tokoh masyarakat), *Wawancara*, Bojonegoro, 29 Januari 2013.

b. Faktor sosial ekonomi

Keadaan ekonomi juga berpengaruh terjadinya perkawinan di bawah umur karena keadaan ekonomi Desa Bareng banyak yang berada garis kemiskinan. Semua pasangan yang menikah di bawah umur berasal dari keluarga yang menengah ke bawah. Jadi dengan mereka cepat menikahkan anaknya, berarti akan mengurangi kebutuhan ekonomi karena kebutuhan hidup sudah di tanggung suaminya untuk anak perempuan, sedangkan yang laki-laki sudah bekerja sendiri untuk membiayai dirinya sendiri dan istrinya.⁸

c. Faktor keagamaan yang kuat

Masyarakat desa bareng mempunyai ilmu agama yang cukup baik dari pada ilmu umum, karena di situ banyak sekali kegiatan yang religius. Faktor ini juga merupakan pendorong masyarakat untuk menikahkan anaknya pada waktu belum cukup umur, karena memang secara hukum islam (fikih) umur bukan menjadi patokan seseorang boleh menikah. Jadi mereka berfikir hukum islam lebih penting dari hukum Negara.⁹

⁸ Supriono (Sekretaris Desa), *Wawancara*, Bojonegoro, 29 Januari 2013.

⁹ Slamet. *Wawancara*, Bojonegoro, 29 Januari 2013.